

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabaru Salurkan Dana Desa Tanah Bumbu Tahap Pertama



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/408264/kppn-kotabaru-salurkan-dana-desa-tanah-bumbu-tahap-pertama>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru menyalurkan dana desa 2024 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tahap pertama sebesar Rp44,5 Miliar.

"Dana tersebut langsung kami salurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD) pada 102 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu," kata Plt Kepala KPPN Kotabaru Muhammad Falih Ariyanto, disiarkan di Batulicin, Jumat.

Falih menjelaskan, penyaluran dana desa tersebut terdiri dari dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) sebesar Rp27,3 Milyar dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark) sebesar Rp17,2 Milyar.

Dana Desa earmark digunakan untuk membiayai program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa, program ketahanan pangan dan hewani, dan program pencegahan dan penurunan stunting.

Sedangkan dana desa non-earmark digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa atau penyertaan modal pada badan usaha milik desa..

"Pada periode 2024, total dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat melalui tranfer ke daerah untuk 152 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp125,33 Miliar yang akan disalurkan dalam dua tahap," terang Falih.

Dijelaskan lebih jauh, Penyaluran tahap pertama paling lambat pada 15 Juni 2024 dan penyaluran tahap dua paling cepat sudah dapat disalurkan pada April 2024.

"Untuk tahap pertama baik dana desa earmark dan non-earmark masih terdapat 50 desa di Tanah Bumbu yang belum diajukan penyalurannya ke KPPN Kotabaru, kami terus berkoordinasi dengan Pemda Tanah Bumbu, dan diharapkan penyaluran dana desa dapat dilakukan percepatan," tutur Falih.

Menurut Falih, kebijakan penganggaran dana desa di periode 2024 lebih memperhatikan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa itu sendiri.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui BLT dan pencegahan inflasi di daerah melalui program ketahanan pangan, serta hasil pengalihan belanja kementerian negara/Lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa.

"Dana desa tahap pertama yang telah disalurkan untuk 102 desa di Tanah Bumbu, diharapkan dapat digunakan secara akuntabel dan dana BLT desa dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari adanya fraud," harap Falih.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/408264/kppn-kotabaru-salurkan-dana-desa-tanah-bumbu-tahap-pertama>, 15 Maret 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/03/18/kppn-kotabaru-salurkan-dana-desa-tanah-bumbu-tahap-pertama/>, 18 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.